

DISERTASI

**REKONSTRUKSI PENGATURAN PERKAWINAN ANAK
DIBAWAH UMUR BERBASIS NILAI KEADILAN**



**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Universitas
Sultan
Agung
(UNISSULA)**

**OLEH :
KASMUDIN
HARAHAP
1030170
0065**

**PROGRAM DOKTOR ILMU
HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG
(UNISSULA) SEMARANG
TAHUN
2019**

**REKONSTRUKSI PENGATURAN PERKAWINAN ANAK
DIBAWAH UMUR BERBASIS NILAI Keadilan**

Oleh
KASMUDIN HARAHAP

Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal seperti tertera di
bawah ini untuk diajukan dalam ujian Disertasi

Semarang, 15 September 2019

Promotor,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum.
NIDN: 06.0503.6205

Co-Promotor,



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06.2105.7002

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06.2105.7002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan Co-Promotor serta masukan dari Tim Penguji.
3. dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 15 September 2019

Yang membuat pernyataan,



Kasmudin Harahap

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang atas ridhonya Penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul REKONSTRUKSI PENGATURAN PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR BERBASIS NILAI KEADILAN.

Penulisan disertasi ini disadari sepenuhnya, bahwa penulisan karya ilmiah yang baik diperlukan pengetahuan dan pengalaman yang cukup yang didukung bahan dan materi yang cukup pula. Oleh sebab itu, dalam penyajian disertasi ini masih jauh dari sempurna dan untuk itu dengan tangan terbuka diharapkan saran dan masukan yang membangun dari semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan disertasi ini.

Dalam penyelesaian disertasi ini, mulai saat pengajuan judul sampai penyusunan disertasi tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahaan hati dan ketulusan hati, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiawan, M.T., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA, Sekaligus sebagai Promotor Penulis, yang dengan sangat baik hati menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di PDIH UNISSULA, sekaligus ditengah tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktu dan penuh perhatian dengan sabar memberi bimbingan, arahan, masukan dan petunjuk serta dorongan semangat untuk menyelesaikan Disertasi kepada penulis di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum dan sekaligus menjadi Co Promotor penulis, yang dengan sangat ramah dan baik hati menyambut penulis dengan hangat dan mendorong dalam menyelesaikan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Terima kasih telah banyak memberikan semangat terus menerus, bimbingan yang luar biasa, nasehat dan doa yang tiada henti, masukan dan arahan serta inspirasi hingga terselesaikannya disertasi penulis.

Dengan izin dan doa, serta dukungan yang penulis dapatkan tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada rekan rekan seperjuangan dari Medan angkatan tahun 2017. Terima kasih tak terhingga atas segala keakraban yang dibina selama ini sebagai rekan, sahabat dan keluarga yang

senantiasa memberikan bimbingan, nasehat, semangat, arahan dan masukan dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Kepada yang teristimewa, Istriku tersayang, terkasih dan tercinta (Hj. Asnida S SH) yang telah setia dan sabar menemani dan terus memberikan nasehat, bimbingan, motivasi, semangat, dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Kesabaran dan kepercayaannya adalah kunci keberhasilan penulis.

Keluarga adalah segalanya, tempat mendapatkan nasehat, bimbingan, arahan, masukan, semangat, dan doa yang tiada henti. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada anak-anakku Sofie Adil Harahap, S.Sos. Dina Adil Harahap, SPd, M.Psi. Fitri Marito Adil Harahap, SH. Rizqi Adil Harahap dan sibungsu Muhaimin Ikham Adil Harahap. Terima kasih yang tak terhingga karena senantiasa menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Akhir kata, penulis hanya dapat memohonkan doa, semoga segala sesuatu yang telah diberikan akan memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Semarang, 2019

Penulis

Kasmudin Harahap
Nim: PDIH. 10301700065

GLOSSARY

- Rekonstruksi : Upaya reorientasi dan evaluasi serta penyusunan kembali, nilai-nilai hukum yang berdimensi sosiologis, politik, sosio-filosofis dan sosio kultural menurut hukum
- Perkawinan : Suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan pada waktu yang sama sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sejahtera, bahagia, dan kekal berlangsung seumur hidup berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- Anak di bawah umur : Suatu keadaan seseorang yang belum dewasa dimana si anak belum mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara penuh menurut hukum yang ada
- Usia dewasa : Melambungkan segala organisme yang telah matang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita yang telah matang secara karakter pribadi yaitu kematangan tanggung jawab secara biologis, islam menyebutnya baligh
- Izin pengadilan : Suatu keputusan/penetapan yang memberikan kebebasan dari suatu aturan resmi atau Undang-undang yang berlaku
- Dispensasi Nikah : Merupakan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan Dispensasi bagi pihak yang hendak menikah akan tetapi terhalang oleh umur yang belum diperbolehkan oleh peraturan perundang undangan untuk menikah
- Mudharat : Sesuatu keadaan yang tidak menguntungkan, lebih besar rugi atau kerugiannya daripada kebaikannya
- Maslahat : Sesuatu keadaan yang manfaatnya, kegunaan atau faedahnya lebih besar daripada keadaan ruginya atau disebut ada manfaatnya, berguna, berfaedah

Nilai Keadilan : Sesuatu yang dalam penyelenggaraannya harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban